

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 16/PDT.G/2014/PN.PRM)

MAHLIYANTI ADELIA WARMAN

Universitas Sumatera Barat, Jln. Kolonel Ahmad Yani, By Pass, Kota Pariaman,
adeliiawarman@gmail.com

DEWIWARMAN

Universitas Sumatera Barat, Jln. Kolonel Ahmad Yani, By Pass, Kota Pariaman,
dewiwarman44@gmail.com

ABSTRAK

Itikad baik menjadi tolak ukur bagi para pihak dalam membuat perjanjian berdasarkan prinsip kejujuran, kepatutan dan kepantasan bahkan terhadap perjanjian utang piutang. Dalam kasus perdata ini, para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian secara lisan yaitu untuk mengambil pakaian jadi senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara berhutang dan akan dibayar dalam tempo beberapa hari. Setelah ditunggu dan berusaha dihubungi tidak ada respon yang menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi hutang, bahkan selama 5 (lima) tahun pembayaran tidak dilakukan serta siberhutang tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar hutang meskipun dengan mencicil. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang diteliti tentang penerapan asas itikad baik dalam perjanjian hutang piutang, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap perkara nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa asas itikad baik belum ditegakkan dengan sempurna dan dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim belum dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata kunci: Perjanjian Hutang Piutang, Perkara Hutang Piutang

ABSTRACT

Good faith has been the benchmark for each party in conducting in agreement, based on honesty, decency and suitability, even towards an agreement regarding debt. In this civil case, each party have agreed to carry out a verbal pact in order to purchase clothes with a value of Rp. 89.000.000,- (eighty nine million rupiahs) using debts as a method or purchase, and will be paid back in a few days. When the party fails to pay back the debt at a given amount af time and has not tried to get in touch with in the span of 5 (five) years, wich showed the debter lacked on decent morals as the payments had not been paid off and not even a single installment werw paid. Based on the case above, the problem analysed about the application off good faith on agreement of a debt and the judge has a given consideration to stipulated of the decision toward on case number 16/Pdt.G/2014/PN.PRM. This research was juridical normative in which the research itself conducted descriptively, the data processes were done by editing and data collected was analysed by qualitative method. From said case, it can be concluded that the agreement of repayment of debts had not been met because the debter clearly had not paid back and the judge had not gave decision based on the requirements.

Keywords: The Debt Payable Agreements, The Case Of Debt Payable

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan selalu membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian karena hampir di setiap aspek kehidupan manusia selalu berhubungan dengan perjanjian, misalnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka manusia akan membuat perjanjian jual beli begitupun ketika manusia menginginkan tempat tinggal yang nyaman, tetapi mereka belum cukup uang untuk dapat memiliki rumah sendiri, maka mereka membuat perjanjian sewa menyewa serta untuk kebutuhan dan aktivitas kehidupan yang lain tidak luput dari perjanjian.

Perjanjian merupakan salah satu cara untuk melakukan hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara badan hukum dan/atau badan usaha dengan badan

hukum dan/atau badan usaha yang lain. Pendekatan dalam perjanjian dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang mana kesepakatan yang telah diambil dapat menjadi pengikat hubungan hukum antara masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat dapat mengakibatkan lahirnya perikatan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.¹

Perjanjian dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut telah mengikatkan diri untuk

¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Seri Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 1.

menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian.²

KUHPer mengatur mengenai hukum perjanjian di dalam Buku III tentang Perikatan, mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dapat

²*Ibid*, hlm. 2.

dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih atau dimana keduanya saling mengikatkan diri.³

Syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer yang berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal⁴.

Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut di atas, maka

³Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004, hlm. 38.

⁴R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2007, hlm. 339.

perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Keempat syarat sah perjanjian yang disebutkan di atas dapat dibagi menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif merupakan syarat yang berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah perjanjiannya “dapat dibatalkan” atau dapat “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan.⁵ Sedangkan syarat obyektif merupakan syarat yang berkenaan dengan objek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat obyektif tersebut maka akibatnya

adalah perjanjian yang dibuat batal demi hukum.⁶

Perjanjian lahir dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan disepakati perjanjian tersebut maka munculah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam proses pembuatan perjanjian ada asas yang harus ditaati agar perjanjian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Asas perjanjian ini merupakan pedoman, patokan, batasan dan/atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

Asas-asas umum dalam hukum perjanjian dimaksud adalah :

1. Asas personalia
2. Asas konsesualitas

⁵Handi Zulkarnain, *4 Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata*, (4 Oktober 2015), terdapat dalam situs <http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html?m=1>.

⁶*Ibid.*

3. Asas kebebasan berkontrak

4. Perjanjian berlaku sebagai

Undang-Undang (*Pacta Sun Servanda*)

5. Asas Itikad baik

Asas personalia merupakan asas yang menyangkut diri pribadi orang yang melakukan perjanjian. Dalam asas ini, kewenangan bertindak individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta

kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.⁷

Asas konsensualitas merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸ Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁹

Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1

⁷Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁸Stanley Lesmana, *Asas-Asas Perjanjian (Asas-Asas Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (20 Februari 2012), terdapat dalam situs <http://hukumindonesia-laylay.blogspot.co.id/2012/02/asas-asas-perjanjian.html?m=1>.

⁹Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 15.

KUHPer, yang menyatakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰ Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta
- d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.¹¹

Asas perjanjian berlaku sebagai undang-undang merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPer yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun dari

perjanjian. Jadi, perjanjian merupakan sumber perikatan, sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana yang telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.¹²

Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”¹³. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi

¹⁰Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 4.

¹¹Stanley Lesmana, *Loc. Cit.*

¹²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹³R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 342.

tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.¹⁴

Pelaksanaan asas itikad baik ini menjadi penting dalam melakukan perjanjian apapun, karena dengan adanya asas itikad baik, maka masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dapat memberikan jaminan terpenuhinya segala hak-hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian. Apabila perjanjian yang dilakukan dengan tidak memiliki itikad baik, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian akan kehilangan hak dan melalaikan kewajibannya sehingga memberikan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para

¹⁴Suharnoko, *Op.Cit.*, hlm. 4.

pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatuhan juga dijelaskan dalam pasal 1339 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹⁵

Menurut teori hukum perjanjian yang modern bahwa asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditanda tangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 238.

harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian), jadi janji-janji pra perjanjian selayaknya mempunyai dampak (akibat) hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut dilanggar/diingkari. Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa standar itikad baik dalam tahap pra kontrak didasarkan pada kecermatan dalam berkontrak. Dengan asas ini, para pihak masing-masing memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Dengan standar tersebut, perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian dan penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan. Dalam teori itikad baik, kewajiban ini melahirkan predikat “beritikad baik” atau sebaliknya

“beritikad buruk” bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁶

Salah satu hal yang dapat dijadikan contoh dalam perjanjian yang dilakukan tanpa mengutamakan asas itikad baik adalah kasus dalam perkara perdata di pengadilan negeri pariaman atas nama penggugat Zetri Naldi yang menggugat Herman Fimo atas kelalaiannya untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang ini. Herman Fimo dan Zetri Naldi melakukan kesepakatan untuk mengambil barang berupa pakaian jadi senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah). Herman Fimo berjanji secara lisan akan membayar biaya pakaian tersebut melalui transfer ke rekening Zetri Naldi di Bank Mandiri dalam beberapa hari. Akan tetapi Herman Fimo tidak melaksanakan janjinya untuk

¹⁶Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2013, hlm. 134.

mentransfer sejumlah uang dimaksud kepada Zetri Naldi bahkan setelah jangka waktu berbulan-bulan. Zetri Naldi berusaha mencari dan menemukan keberadaan Herman Fimo di tempat kediamannya, akan tetapi Herman Fimo tidak berada di kediamannya lagi yaitu di Korong Rimbo Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman. Zetri Naldi mendatangi tempat Herman Fimo biasa berdagang yaitu di daerah Surabaya, akan tetapi Herman Fimo tidak berada di tempat tersebut, akhirnya Zetri Naldi mendatangi rumah orang tua Herman Fimo dan membuat perjanjian tertulis tanggal 29 September 2009. Setelah perjanjian di buat Herman Fimo tidak memiliki itikad baik untuk membayar utangnya dimaksud hingga pada tanggal 23 Oktober 2011 dibuat lagi perjanjian

bahwa ia akan membayar utangnya. Namun Herman Fimo tidak juga membayar utangnya. Oleh karena tidak adanya itikad baik Herman Fimo untuk membayar utangnya maka berdasarkan perjanjian yang lalu, Zetri Naldi meminta titipan jaminan berupa BPKB mobil dengan plat BA 8488 RL dan/atau organ tunggal kepada Zulfahmi yang dalam perjanjian bertindak sebagai saksi. Ketika Zetri Naldi menghubungi Zulfahmi untuk meminta objek yang dijadikan jaminan demi menutupi utang yang bersangkutan, Zulfahmi dalam hal ini merupakan pihak ketiga bertindak pun dengan tidak memiliki itikad baik yaitu menolak untuk memberikan barang yang dijadikan sebagai jaminan guna menutupi hutang Herman Fimo, bahkan Zetri Naldi mencoba mengirimkan surat kepada Zulfahmi agar barang yang dijadikan jaminan

tersebut dapat diserahkan secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi Zulfahmi tidak menanggapi surat tersebut yang telah di kirim sebanyak 2 (dua) kali.

Dalam hal ini herman Fimo jelas dan terang telah memiliki itikad buruk, pertama, ia tidak membayar hutangnya yang dijanjikan beberapa hari setelah mengambil pakaian jadi di tahun 2009 kepada Zetri Naldi. Kedua, ia juga tidak memenuhi prestasinya yang telah diperjanjikan dan tertuang dalam perjanjian tertanggal 29 September 2009. Perjanjian ini dibuat di rumah orang tua Herman Fimo di Rimbo Dadok. Ketiga, dibuat lagi perjanjian antara Herman Fimo dan Zetri Naldi tertanggal 23 Oktober 2011 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Zetri Naldi, Herman Fimo, dan saksi-saksi yang terdiri dari Ali Amas, Zulfahmi, dan Ali Asrial, yang isi perjanjiannya memuat ketentuan antara lain :

1. Mengagunkan mobil Avanza bernomor polisi BA 8488 RL atau orgen tunggal yang dipegang oleh Zulfahmi;
2. Hutang dibayar secara cicilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Zetri Naldi;
3. Apabila hutang tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut, penggugat akan mengambil jaminan yang disebutkan di atas; dan
4. Tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari dari Herman Fimo kepada Zetri Naldi.

Sebagaimana tertulis dalam surat perjanjian di atas, bahwa Herman Fimo mengakui hutangnya kepada Zetri Naldi sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), yang belum pernah dibayar atau mencoba dibayar Herman Fimo kepada Zetri Naldi sebagai wujud itikad baiknya

untuk memenuhi prestasi, bahkan ketika Pengadilan melakukan panggilan untuk datang pada sidang pemeriksaan, herman Fimo tidak hadir tanpa alasan yang sah. Berita acara *relaas* panggilan yang ditujukan kepada Herman Fimo yang keterangannya menyatakan bahwa *relaas* panggilan diterima oleh keponakan Herman Fimo yang bernama Hendri dan Hendri tidak mengetahui dimana keberadaan Herman Fimo, hingga akhirnya *relaas* panggilan itu diberikan kepada Wali Nagari Rimbo Dadok.

Ketika Zetri Naldi mencoba mengambil barang yang dijadikan jaminan untuk menutupi hutang Herman Fimo seperti yang dijelaskan dalam isi perjanjian di atas, Zulfahmi tidak bersedia menyerahkan jaminan tersebut dan menolak perjanjian yang telah disepakati di atas. Zetri Naldi

mengirimkan surat pemberitahuan untuk menyerahkan barang jaminan secara baik-baik, Zulfahmi menolak untuk memberikannya. Dan ketika pemeriksaan sidang di Pengadilan, Zulfahmi juga tidak hadir tanpa alasan yang sah, bahkan berita acara *relaas* panggilan untuk melakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak ditandatangani oleh Zulfahmi yang menerima langsung *relaas* panggilan tersebut.

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPer merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika

pelaksanaan perjanjian melanggar perasaan keadilan satu diantara dua pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan perjanjian tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.¹⁷

Asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak berarti adalah kepatutan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.¹⁸ Makna itikad baik mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji dan perkataannya dalam segala keadaan, atau suatu keadaan yang

mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan :

“tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-

¹⁷Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 94.

¹⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 27.

keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak berkepentingan”.¹⁹

Keberadaan asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut.

Sebagai salah satu hal terpenting dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik ini perlu untuk dipahami secara lebih mendalam terutama dalam perjanjian utang piutang agar masing-masing

pihak dalam perjanjian dapat terlindungi dari kelalaian memenuhi prestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai asas itikad baik terutama perjanjian utang piutang dalam kasus perkara perdata Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM di pengadilan negeri Pariaman dengan judul **PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR :16/PDT.G/2014/PN.PRM).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian materi diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian utang piutang terhadap Perkara Nomor :16/PDT.G/2014/PN.PRM ?

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur, 2006, hlm. 56.

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan terhadap Perkara Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM ?

1.3 Metode Penelitian²⁰/Landasan Teoritis

Pendekatan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan *juridis normative*, disebut demikian dikarenakan pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lain.²¹

Data yang penulis gunakan untuk penelitian ini, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM

c. Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah, serta surat kabar.

d. Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Pengelolaan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa data-data yang telah diperoleh agar

²⁰ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

²¹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

dapat tersusun secara sistematis. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan uraian yang dilakukan oleh penulis terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta pendapat para pakar.

II. PEMBAHASAN

1. PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TERHADAP PERKARA NOMOR :

16/PDT.G/2014/PN.PRM

a. Latar Belakang terjadi Perkara Perdata Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM

Perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak. Dalam pembuatan perjanjian ada asas

yang harus ada dan penting utk dilaksanakan oleh para pihak agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan perjanjian seperti halnya wanprestasi, yaitu asas itikad baik. Sebagaimana disebutkan dalam KUHPer Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik ini dapat dijadikan tolak ukur bagi para pihak dalam membuat perjanjian agar masing-masing hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Asas itikad baik ini menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.²² Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Op. Cit., hlm. 41.

dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²³ Norma kepatutan dan kesusilaan ini menjadi tolak ukur dalam menentukan itikad baik seseorang untuk membuat perjanjian. Suatu pihak dapat melihat sikap kepatutan dalam diri pihak lainnya yang berhubungan dengan perjanjian yang akan dibuatnya, apakah pihak tersebut bersikap jujur atau tidak, dan secara terang dan terbuka menjelaskan dirinya dan komitmennya dalam membuat perjanjian dimaksud guna menghindari adanya kelalaian yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi terjadi karena adanya kelalaian dari salah satu pihak untuk memenuhi

kewajibannya melaksanakan prestasi yang telah disepakati pada saat dibuatnya perjanjian. Keberadaan asas itikad baik ini dapat dijadikan landasan bahkan pada saat sebelum terjadinya kesepakatan dalam membuat perjanjian, karena dengan adanya itikad baik, maka para pihak akan memiliki kepercayaan dan keyakinan akan terlaksananya perjanjian sesuai dengan isi yang telah disepakati.

Itikad baik itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif merupakan itikad baik yang berasal dari hati sanubari dalam diri pribadi orang yang melakukan perjanjian. Seorang pembeli yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh

²³ *Ibid.*

kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh adalah pemilik dari barang yang dibelinya. Si pembeli yang bertitikad baik mencoba bersikap jujur dan percaya kepada si penjual bahwa si penjual pun akan bersikap yang sama dalam melakukan perjanjian tersebut dan dapat secara gamblang menjelaskan tentang barang yang dijadikan objek dalam perjanjian tersebut. Kejujuran merupakan salah satu kunci yang dapat dijadikan pedoman untuk mengukur adanya itikad baik seseorang dalam perjanjian.

Itikad baik objektif merupakan sikap atau tindakan dinamis yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian, dan dapat dilihat dari pandangan umum masyarakat yang mengetahui

tentang perjanjian tersebut dan menganggap bahwa perilaku para pihak dalam perjanjian dimaksud adalah patut dan dapat dianggap bertitikad baik. Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yg tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan saling menciptakan suasana tentram bersama-sama.

Dalam hal ini, perkara perdata Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM, yang terjadi karena ketidakadaannya itikad baik dari pihak debitur (siberhutang) sehingga adanya wanprestasi. Kasus Perkara perdata tersebut, berdasarkan gugatannya menyatakan adanya

itikad buruk dari salah satu pihak, dengan uraian dalam gugatan tentang duduk perkara adalah sebagai berikut :

Zetri Naldi, umur 33 tahun, pekerjaan, wiraswasta, alamat Kp. Baru RT. 002/005, Kelurahan Sukabumi selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat dan sekarang beralamat di jalan Lapau Kandang Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disebut Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat melawan :

1. Herman Fimo, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Korong Rimbo Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang

Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; dan

2. Zulfahmi, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat di simpang sintuak Kabupaten Padang Pariaman.

b. Tentang Duduk Perkara

1. Pada tahun 2009 Tergugat I pada mulanya mengambil barang kepada Penggugat berupa pakaian jadi senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta). Kemudian di buatlah perjanjian secara lisan oleh Tergugat I yang pembayarannya akan ditransfer melalui Bank Mandiri dalam jangka waktu pembayaran hanya beberapa hari;

2. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu sampai berbulan-bulan, Tergugat I tidak memenuhi prestasinya untuk membayar

pembelian barang berupa pakaian jadi tersebut;

3. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat I, tetapi ternyata Tergugat I tidak berada di tempat domisilinya lagi, lalu Penggugat berusaha mencari ke tempat Tergugat I biasa berdagang di Surabaya, ternyata Penggugat juga tidak berada di sana.
4. Pada akhirnya Pengugat berusaha mencari ke tempat kediaman orang tua Tergugat I yaitu di Rimbo Dadok Pariaman dan bertemu dengan orang tuanya. Di sana dibuatlah kesepakatan bersama orang tua Tergugat secara Tertulis tanggal 29 September 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat I akan membayar segala hutangnya kepada Penggugat.
5. Karena Tergugat I tetap tidak membayar hutangnya setelah dibuat perjanjian tertulis tersebut, maka pada tanggal 23 Oktober 2011 dibuat lagi perjanjian bahwa Tergugat I akan membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat dengan cara menyicil tiap bulannya sebanyak Rp 1.000.000,-, dan apabila dalam jangka waktu 3 bulan Tergugat I tidak membayar cicilan hutangnya secara berturut-turut, maka penggugat dapat mengambil Orgen Tunggal atau agunan BPKB mobil avanza dengan plat BA 8488 RL yang dititipkan kepada Tergugat II

yang dalam perjanjian tersebut bertindak sebagai saksi.

6. Tergugat I tetap tidak membayar hutangnya, oleh karena itu Penggugat meminta titipan barang yang dijadikan jaminan untuk menutupi hutang Tergugat I kepada tergugat II, akan tetapi Tergugat II tidak mau menyerahkan jaminan tersebut.
7. Penggugat berusaha meminta jaminan tersebut secara baik-baik dengan mengirimkan surat kepada Tergugat II sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Tergugat II tidak mau menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat.

Gugatan di atas menjelaskan bahwa sikap Tergugat I yang seolah menghindar untuk memenuhi kewajibannya sebagai

debitur (siberhutang), mekipun kesepakatan yang pada awalnya dibuat secara lisan, akan tetapi dalam bukti surat yang diperlihatkan, tergugat menyatakan bahwa ia benar berhutang kepada penggugat, dan bukti surat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan hutang tergugat I kepada Penggugat.

Kesepakatan dalam bentuk perjanjian lisan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu Tergugat I dan Penggugat. Perjanjian dalam bentuk lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian.²⁴ Akan tetapi perjanjian yang dilakukan

²⁴ Salim. H.S., *Op. Cit.*, hlm. 42

secara lisan memberikan kesulitan dalam hal pembuktian karena tidak ada bukti nyata yang menerangkan tentang isi perjanjian tersebut, sehingga dibutuhkan saksi yang mengetahui tentang perjanjian.

Perkara di atas menyangkut tentang wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak karena tidak adanya itikad baik dan dalam hal pembuktian pun tidak ada alat bukti berupa akta otentik yang pembuktiannya sempurna dan tidak dapat terbantahkan. alat bukti yang ada hanya berupa akta di bawah tangan yang dalam hal ini dianggap sebagai surat pengakuan hutang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya perjanjian antara

Penggugat dan Tergugat I dapat dibuktikan dengan adanya saksi yang mengetahui perjanjian dimaksud. Dan saksi itu adalah tergugat sendiri yang telah dinyatakan tertulis di dalam surat perjanjian tertanggal 23 Oktober 2011 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Zetri Naldi, Herman Fimo, dan saksi-saksi yang terdiri dari Ali Amas, Zulfahmi, dan Ali Asrial, yang isi perjanjiannya memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Mengagunkan mobil Avanza bernomor polisi BA 8488 RL atau orgen tunggal yang dipegang oleh Zulfahmi;
2. Hutang dibayar secara cicilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Zetri Naldi;

3. Apabila hutang tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut, penggugat akan mengambil jaminan yang disebutkan di atas; dan
4. Tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari dari Herman Fimo kepada Zetri Naldi.

Dalam perkara tersebut Tergugat I melakukan wanprestasi dengan tidak membayar pakaian jadi yang telah diambil kepada Penggugat sejumlah Rp 89.000.000- (delapan puluh Sembilan juta rupiah). Pembayaran yang dijanjikan akan dilakukan hanya beberapa hari ternyata dalam beberapa bulan setelah ditunggu-tunggu oleh Penggugat, tidak kunjung dipenuhi, sehingga Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat I di tempat kediamannya.

Pada dasarnya prestasi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, baik karena adanya perjanjian maupun karena ketentuan perundang-undangan. Prestasi tersebut juga dapat diartikan sebagai kewajiban yang akan dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan.²⁵ Berdasarkan Pasal 1234 KUHPer wujud prestasi ada dalam 3 bentuk, yaitu: memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.²⁶

Apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPer hal itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhammad adalah tidak

²⁵ Muhammad Hasbi, , *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Padang : Suryani Indah, 2012, hlm.24.

²⁶*Ibid.*

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.²⁷ Berkaitan dengan itu, ada 3 (tiga) keadaan dimana debitur dapat dikatakan wanprestasi, antara lain:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini debitur melaksanakan/memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan oleh undang-undang atau menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi

terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

4. Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁸

Kasus perkara perdata, debitur (Tergugat I) tidak memenuhi prestasinya sama sekali dan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasi yang menjadi tanggungannya. Bahkan saat Penggugat berusaha mencari ke tempat Tergugat I biasa berdagang di Surabaya, Penggugat tidak menemukan keberadaannya di sana, hingga akhirnya Penggugat menemui orang tua Tergugat I tersebut dan berusaha menyelesaikan dengan cara yang baik. Akan tetapi, dikarenakan Tergugat I tidak memiliki itikad baik, sehingga proses penyelesaian itupun tidak ditanggapi dengan baik dan kembali melakukan

²⁷ Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Muhammad Hasbi, *Ibid.*, hlm. 25.

²⁸ Muhammad Hasbi., *Ibid.*, hlm. 25-26.

wanprestasi untuk yang kedua kalinya.

Berdasarkan keterangan di atas, jelas dan terang bahwa Tergugat I dalam hal ini telah melakukan wanprestasi dan memiliki itikad tidak baik (itikad buruk) dalam memenuhi prestasi yang menjadi tanggungannya hingga pada akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam kasus di atas Penggugat telah memberikan kepercayaan kepada Tergugat I untuk memberikan pakaian jadi tersebut kepada tergugat dalam jumlah nominal yang cukup besar, tetapi karena itikad baik Penggugat yang mempercayai tergugat I sehingga penggugat dengan begitu saja melakukan perjanjian yang disepakati hanya secara lisan. Sementara Tergugat I, tidak

memenuhi unsur kepatutan dan kesusilaan dengan melanggar perjanjian dan lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada penggugat. Tergugat I telah tidak jujur dan melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh orang yang beritikad baik yaitu wanprestasi.

Pada dasarnya perjanjian dengan lisan ataupun akta di bawah tangan dapat dikatakan sebagai perjanjian yang isi perjanjian tersebut mengikat para pihak. Para pihak harus tunduk dan patuh dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Tergugat I secara jelas-jelas telah mengingkari kesepakatan yang ia buat dengan Penggugat bahwa ia akan membayar pakaian jadi yang telah diambilnya tersebut dari penggugat dalam waktu hanya beberapa hari dan akan membayar melalui

transfer ke rekening Bank Mandiri. Akan tetapi setelah berbulan-bulan tergugat I tidak pernah membayar hutangnya, bahkan sampai dibuat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa tergugat benar telah membuat kesepakatan dengan penggugat dan berjanji akan membayar hutangnya, tetapi tergugat tidak memiliki sikap jujur yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan dalam perjanjian, sehingga ia pun tidak memenuhi prestasinya.

Oleh karena itu penggugat mengajukan Gugatan yang memuat petitum antara lain:

Penggugat mohon dengan hormat sudilah Pengadilan Negeri Pariaman berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

- 2. Menyatakan syah berharga sita jaminan tersebut di atas;*
- 3. Menghukum tergugat I untuk membayar hutangnya sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah);*
- 4. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3 % untuk setiap bulannya yang dihitung mulai sejak bulan Maret 2014 sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada penggugat;*
- 5. Menghukum tergugat II untuk menyerahkan boroh yang ada dipegang oleh Tergugat II diserahkan kepada penggugat;*
- 6. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini;*
- 7. Menghukum tergugat I dan II patuh dan tunduk terhadap*

putusan ini dengan segala akibatnya.

8. *Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Perbaar by voorraad) meskipun timbul verzet atau banding apabila pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).*

2. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Hutang Piutang pada Kasus Perkara Perdata Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM

Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”²⁹. Pelaksanaan asas itikad baik ini tidak hanya dilakukan pada perjanjian tertentu saja, akan tetapi pada semua bentuk dan jenis perjanjian, baik

yang ada dalam Buku III KUHPer, maupun yang tidak terdapat dalam Buku III KUHPer.

Perkara perdata dalam kasus ini tidak hanya menyangkut tentang wanprestasi saja akan tetapi lebih mengedepankan tentang adanya itikad baik dalam membuat perjanjian. Penerapan asas itikad baik ini secara tidak langsung dapat mengurangi terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak karena kelalaiannya dalam memenuhi prestasi. Jika itikad baik diterapkan dengan sesungguhnya, tidak hanya berdasarkan prinsip kepercayaan saja, maka para pihak dalam membuat perjanjianpun akan merasa nyaman dan tenang untuk melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan.

²⁹R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 342.

Keberadaan itikad baik ini menjadi sangat penting karena menurut Wirjono Prodjodikoro, itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan :

"tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah Nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan.³⁰"

Selain itu, asas itikad baik merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran

yang mungkin di lakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.³¹ Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik perlu dilindungi, sedangkan pihak yang tidak jujur atau beritikad buruk patut untuk merasakan pahit getirnya akibat ketidakjujuran tersebut.

Walaupun asas itikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm 56.

³¹ Charles Fried dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 74

permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik.³²

Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah :

"A state of mind consisting in (1) *honesty in belief or purpose*, (2) *faithfulness to one's duty or obligation*, (3) *observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business*, or (4) *absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage*"³³

Charles Fried memahami itikad baik sebagai sebuah cara bertransaksi dengan pihak lain dalam perjanjian dengan jalan jujur (*honestly*) dan baik (*descently*).³⁴ Sejalan dengan itu, Wirjono Prodjodikoro menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*geode trouw*),³⁵ seperti yang banyak pula tercatat dalam literatur-literatur hukum.

Pada dasarnya, secara filosofis, itikad baik dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain :

1. Itikad Baik Subjektif

Menurut Subekti, Itikad baik Subjektif merupakan itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda itikad baik ini dapat diartikan dengan kejujuran.³⁶

Seorang pembeli barang yang

³² *Ibid.*, hlm 129.

³³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, St. paul : Thomson West, 2004, hlm 713.

³⁴ Charles Fried dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Loc. Cit., hlm 131.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 56.

³⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit., hlm 25

beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak, itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam anasir ini, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih.³⁷

Dalam konsep yang hampir sama, Wirjono Prodjodikoro memahami itikad baik dalam anasir subjektif ini sebagai itikad baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa

pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beritikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut.³⁸

2. Itikad Baik Objektif

Itikad baik objektif merupakan sikap atau tindakan-tindakan dinamis yang dilakukan oleh para pihak di dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana dinyatakan Subekti, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu

³⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm 181

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm 56.

harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.³⁹ Norma kepatutan dan kesusilaan ini dapat diartikan sebagai suatu aturan yang berlaku di masyarakat yang dianggap patut dan sesuai dengan kesusilaan untuk dilaksanakan dalam perjanjian. Tolak ukur dalam hal kepatutan dan kesusilaan dapat dilihat dalam kebiasaan masyarakat yang bersifat sosial. Patut dalam arti pantas atau tidak hal tersebut dilakukan dalam kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang saling terikat secara sosial dalam hidup bermasyarakat.

Misalnya dalam kasus perkara di atas. Penggugat dan tergugat I sepakat untuk melakukan perjanjian. Tergugat

mengambil pakaian jadi kepada penggugat dan berjanji akan membayar dalam waktu beberapa hari melalui transfer ke rekening penggugat. Akan tetapi tergugat melakukan hal yang tidak patut dengan tidak memenuhi janjinya untuk membayar hutang. Bahkan penggugat sudah berusaha mencari dan menemukan keberadaan tergugat untuk menagih janji pembayaran hutang tersebut, sehingga dalam kejadian ini tergugat telah merusak kepercayaan penggugat dan mungkin saja masyarakat telah memandang buruk terhadap tergugat dan memberikan sanksi sosial untuk tidak mempercayai tergugat dalam membuat perjanjian.

Ada perbedaan sifat antara itikad baik pada mulai

³⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm 25

berlakunya hubungan hukum dengan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum. Itikad baik yang pertama terletak pada keadaan jiwa seorang manusia pada suatu waktu, yaitu pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum. Lain halnya dengan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Disinipun itikad baik nampak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya tindakan sebagai pelaksanaan perjanjian. Dalam melakukan tindakan inilah itikad baik harus berjalan dalam sanubari seseorang berupa selalu mengingat bahwa manusia itu sebagai bagian dari

sebuah masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada hubungan hukum bersifat lebih dinamis. Sedangkan sifat dari kejujuran pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum lebih statis.⁴⁰

Dalam hal suatu perjanjian dianggap melanggar asas itikad baik, hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan perjanjian. Asas itikad baik juga memberikan petunjuk bahwa dalam

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*, hlm 61-62

melaksanakan perjanjian hendaknya masing-masing pihak berlaku adil kepada pihak lainnya.

Itikad baik merupakan pengertian hubungan (*relatie begrip*) asas itu selanjutnya akan berlaku di dalam suatu hubungan kontraktual, sedangkan kecermatan kemasyarakatan merupakan suatu pengertian (*begrip*) yang umum, jadi tidak didasarkan pada adanya hubungan kontraktual.⁴¹

Oleh karena semua uraian di atas, maka itikad baik perlu untuk dijadikan landasan untuk membuat perjanjian agar terhindar dari pihak yang tidak jujur atau memiliki itikad buruk sebagaimana yang terjadi pada

kasus perdata dalam pembahasan ini.

3. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR : 16/PDT.G/2014/PN.PRM

Dalam perkara yang penulis bahas ini, sesuai dengan pertimbangan hakim di dalam putusan perkara Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM, yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan kehadiran dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II, yang mana telah dilakukan pemanggilan pertama berdasarkan relas panggilan tertanggal 8 April 2014 untuk hadir pada persidangan tanggal 23 April 2014, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ke persidangan. Lalu dilakukan lagi pemanggilan kedua berdasarkan

⁴¹ *Ibid.*

relas panggilan tertanggal 30 April 2014 untuk hadir ke persidangan pada tanggal 7 Mei 2014, tetapi Tergugat I dan Tergugat II kembali tidak hadir dan tidak memenuhi pemanggilan tersebut. Kemudian dipanggil lagi untuk ketiga kalinya berdasarkan relas panggilan tertanggal 26 Mei 2014 untuk hadir ke persidangan pada tanggal 3 Juni 2014, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak juga hadir dalam persidangan tersebut. Dengan pemanggilan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat I dan Tergugat II tidak juga berkenan untuk hadir. Berdasarkan relas panggilan tersebut, proses pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada persidangan atau menunjuk wakil atau kuasanya

untuk membela hak dan kepentingannya di depan persidangan. Dalam berita acara *relas* panggilan yang dilakukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan bahwa, Tergugat I tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga *relas* panggilan diberikan kepada Wali Nagari Rimbo Dadok, dan Tergugat II menerima langsung *relas* panggilan tersebut akan tetapi Tergugat II tidak bersedia untuk menandatangani *relas* tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan adalah berdasarkan keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat beserta dengan alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan. Akan tetapi, jika dalam proses persidangan salah satu pihak yang terikat dalam gugatan ini yaitu

pihak Tergugat tidak berkenan menghadiri persidangan tersebut maka dengan pertimbangan lain, hakim akan menetapkan putusan untuk perkara tersebut secara *verstek*.

Verstek tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Penggugat atau tergugat.⁴² Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).

Berdasarkan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv), maka hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat :

❖ Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah, maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum :

1. Membebaskan tergugat dari perkara tersebut;
2. Menghukum penggugat member biaya perkara.

❖ Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum,

❖ Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai

⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, 2008, hlm 381.

gugatan baru dengan membayar biaya perkara.⁴³

Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv) yang mengatur tentang *verstek* terhadap tergugat, maka hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat :

- ❖ Apabila tergugat tidak datang menghadiri pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*),
- ❖ Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum :
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila

gugatan tidak mempunyai dasar hukum.⁴⁴

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat dalam putusan *verstek* ini adalah upaya hukum *verzet* (perlawanan) bukanlah upaya hukum banding sebagaimana putusan MA Nomor : 1936 K/Pdt/1984 tertanggal 21 November 1985 yang menegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap *verstek* adalah *verzet*.⁴⁵

Secara teknis sesuai penjelasan di atas, maka *verstek* adalah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yg

⁴³ *Ibid.*, hlm 382.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 400.

ditentukan.⁴⁶ Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.

Syarat suatu putusan dijatuhkan secara *verstek*, yaitu :⁴⁷

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut

Tata cara pemanggilan yang sah dan patut tersebut antara lain :

a. Yang melaksanakan pemanggilan juru sita

Ditegaskan di dalam Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR yang menyatakan, yang wajib menjalankan panggilan adalah juru sita pengadilan.

b. Bentuknya dengan surat panggilan

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk :

❖ Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan (*bericht, report*);

❖ Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

c. Cara pemanggilan yang sah Kategori pemanggilan yang sah, digariskan dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv, yaitu :

❖ Tempat tinggal tergugat diketahui :

1. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya;

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 383-388.

2. Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan;
 3. Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemukan juru sita di tempat kediamannya.
- ❖ Tempat tinggal tergugat tidak diketahui :
1. Juru sita melakukan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
 2. Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang pengadilan
- ❖ Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri
Cara pemanggilan dalam kasus seperti ini tidak terdapat dalam HIR dan RBG, oleh karena itu dalam praktik dipedomani ketentuan Pasal 6-8 Rv. Tetapi ketentuan ini pun telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat di luar negeri tidak diketahui, tata cara panggilan tunduk pada ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR.
- ❖ Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal
Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal berpedoman kepada

ketentuan Pasal 390 ayat

(2) HIR dan Pasal 7 Rv :

1. Apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu per satu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris;
2. Apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum pewaris.

d. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang

Supaya panggilan menjadi sah dan patut, harus berpedoman kepada Pasal 122 HIR atau Pasal 10 Rv. Pasal tersebut mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang, yaitu :

- ❖ Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan gedung pengadilan, yaitu :
 - 8 (delapan) hari, apabila jaraknya tidak jauh;
 - 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
 - 20 (dua puluh) hari apabila jaraknya jauh.
- ❖ Dalam keadaan mendesak Menurut Pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat

dipersingkat, tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.

2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah

Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, diterangkan bahwa :

- ❖ Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau
- ❖ Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya,
- ❖ Padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tergugat tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah,
- ❖ Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, yaitu putusan di luar hadir tergugat.

3. Tergugat tidak mengajukan Eksepsi Kompetensi

Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi, dan juga tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, maka hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan *verstek*.

Pertimbangan hakim berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu Penggugat yang telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena kelalaian Tergugat I dalam memenuhi prestasi untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah). Yang mana Penggugat telah mempercayai Tergugat akan

membayar utangnya sesuai kesepakatan yang di ucapkan secara lisan dan menunggu selama berbulan-bulan, tetapi Tergugat I dalam hal ini lalai dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya tersebut. Bahkan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat I ke tempat kediamannya, tetapi Tergugat I tidak berada di sana, lalu Penggugat mencari Tergugat I ke tempat biasa Tergugat I berdagang yaitu di Surabaya, akan tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat I, hingga akhirnya Penggugat mencari keberadaan tergugat di rumah orang tuanya di Rimbo Dadok Pariaman, dan membuat perjanjian tertulis di sana yang menyatakan bahwa Tergugat I akan melunasi

pembayaran hutangnya kepada Penggugat, tetapi perjanjian tersebut dilanggar lagi oleh Tergugat I, dan pada akhirnya Penggugat kembali mendatangi Tergugat I dan dibuat lagi surat perjanjian tertanggal 23 Oktober 2011 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Zetri Naldi, Herman Fimo, dan saksi-saksi yang terdiri dari Ali Amas, Zulfahmi, dan Ali Asrial, yang isi perjanjiannya memuat ketentuan antara lain :

1. Mengagunkan mobil Avanza bernomor polisi BA 8488 RL atau orgen tunggal yang dipegang oleh Zulfahmi;
2. Hutang dibayar secara cicilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Zetri Naldi;
3. Apabila hutang tidak dibayar selama 3 bulan berturut-

turut, penggugat akan mengambil jaminan yang disebutkan di atas; dan

4. Tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari dari Herman Fimo kepada Zetri Naldi.

Surat Perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal 23 Oktober 2011 tersebut menerangkan bahwa Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat I berjanji akan menyelesaikan hutang tersebut dengan cara mencicil setiap bulannya sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengagunkan BPKB mobil dengan nomor polisi BA 8488 RL atau orgen tunggal yang dipegang oleh Tergugat II

sebagai jaminan dan apabila tidak dibayar selama 3 (tiga) bulan maka Penggugat berhak mengambil jaminan tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak pernah mencicil hutangnya kepada Penggugat sehingga penggugat meminta barang yang dijadikan jaminan tersebut kepada Tergugat II, tetapi Tergugat II tidak mau memberikannya. Dalam hal ini hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian yang disepakati dalam bentuk lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan

kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian secara lisan sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam KUHPer Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Akan tetapi perjanjian lisan ini akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1927 KUHPer yang berbunyi suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan.

Surat perjanjian tertanggal 23 Oktober 2011 yang dijadikan alat bukti merupakan surat perjanjian di bawah tangan (akta dibawah tangan) yang dapat

dijadikan sebagai surat pengakuan hutang karena di dalamnya Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang akan dilunasinya dengan cara mencicil pembayaran setiap bulannya sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam hal cicilan ini tidak bayar, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPer mengatakan bahwa sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akte-akte yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan

lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Menurut Pasal 1876 KUHPer atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 yang memuat ketentuan tentang "kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka."⁴⁸ Maka barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (yang dimaksud ialah akta di bawah tangan) diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatanganannya. Maksudnya

diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tersebut di atas adalah dalam hal pembuktian akta di bawah tangan belum dapat dinyatakan sebagai pembuktian yang sempurna selama para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak mengakui tentang isi dan tanda tangannya di perjanjian. Jika para pihak tersebut secara tegas mengakui bahwa ia benar terlibat dalam perjanjian tersebut dan tanda tangan yang ada dalam akta tersebut adalah benar tandatanganannya, maka kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut baru dapat dikatakan sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna.

⁴⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan XXIII, 2001, hlm. 29, selanjutnya disebut Subekti III.

Pada pertimbangan hakim tersebut, sesuai dengan isi perjanjian tertanggal 23 Oktober 2011, yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Penggugat memang memiliki perjanjian hutang piutang yang belum dibayar oleh Tergugat I karena kelalaian atau wanprestasi serta Tergugat II yang merupakan saksi sekaligus orang yang bertanggung jawab memegang jaminan yang diagunkan oleh Tergugat I untuk menutupi hutang Tergugat I kepada Penggugat. Maka surat tersebut dapat dinyatakan sebagai surat pengakuan hutang yang menjadikan surat tersebut pada awalnya hanya akta di bawah tangan menjadi akta

yang kekuatan pembuktiannya sempurna. Yang mana akta di bawah tangan ini kekuatan pembuktiannya belum sempurna. Dengan adanya pengakuan hutang dari Tergugat I, maka kekuatan pembuktian Akta dibawah tangan ini menjadi akta yang kekuatan pembuktiannya sempurna.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah di panggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan borog yang dipegang Tergugat II kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II patuh dan tunduk terhadap putusan ini dengan segala akibatnya;
 6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Putusan *verstek* diberikan oleh hakim karena tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah sesuai prosedur pemanggilan dalam hukum acara perdata, sehingga penulis setuju dengan putusan *verstek* yang di jatuhkan oleh hakim. Selanjutnya putusan yang menyatakan bahwa tergugat I harus membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp 89.000.000,-. Dalam hal ini memang benar bahwa tergugat harus membayar

hutangnya kepada penggugat karena tergugat telah lalai selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009.

Menghukum tergugat II untuk menyerahkan borog yang dipegang tergugat II kepada penggugat. Sebelumnya tergugat II menolak untuk menyerahkan borog tersebut dan tergugat II pun telah di surati untuk menyerahkan barang yang dijadikan jaminan tersebut secara baik-baik tetapi tergugat II tetap saja menolak memberikan jaminan tersebut. Berdasarkan isi perjanjian dalam surat perjanjian tertanggal 23 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa tergugat I akan membayar hutangnya dengan cara

mencicil setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila hutang tersebut tidak di bayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka, penggugat berhak mengambil barang yang dijadikan jaminan untuk menutupi hutang tergugat yaitu berupa orgen tunggal atau BPKB mobil dengan nomor polisi BA 8488 RL. Dalam hal ini barang jaminan tersebut telah berpindah tangan menjadi milik penggugat.

Gugatan penggugat yang tidak dikabulkan oleh hakim yaitu pertama, menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas. Berdasarkan pertimbangan hukum yang

dilakukan oleh hakim yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan persidangan penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan terhadap jaminan yang dipegang oleh tergugat II maka tuntutan agar sita jaminan dan berharga dalam petitum 2 harus dinyatakan di tolak.

Pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan putusan seperti yang disebutkan di atas bahwa selama pemeriksaan persidangan penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan terhadap jaminan yang dipegang oleh tergugat II sehingga putusan tersebut di tolak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR

maupun Pasal 720 Rv, penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat. Atas permintaan itu, hakim diberi wewenang mengabulkan pada tahap awal, sebelum di mulai proses pemeriksaan pada pokok perkara.⁴⁹

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa penyitaan terhadap objek jaminan dapat dilakukan dan dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan yang bersifat objektif yang diikuti dengan alasan-alasan, antara lain :

1. Kaitan antara sita dengan dalil gugatan sangat erat sedemikian rupa,

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm 283.

sehingga penyitaan benar-benar urgen, sebab kalau sita tidak diletakkan di atas kekayaan tergugat, kepentingan penggugat tidak terlindungi;

2. Penggugat dapat menunjukkan berdasarkan fakta atau paling tidak berupa indikasi adanya dugaan atau persangkaan bahwa tergugat berdaya upaya untuk menggelapkan atau menghilangkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan berlangsung, guna menghindari pemenuhan gugatan.⁵⁰

Supaya pertimbangan penetapan pengabulan sita dapat diutarakan berdasarkan fakta atau indikasi yang lebih objektif dan rasional, pengadilan dapat menempuh cara sebagai berikut :⁵¹

1. Melalui proses pemeriksaan insidental
Apabila hakim bermaksud hendak mengabulkan atau menolak sita sebelum proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung :
 - Tidak layak mengabulkan atau penolakan itu dilakukan dari belakang meja berdasarkan analisis yang bersumber dari gugatan atau dokumen yang disampaikan penggugat kepada pengadilan,
 - Yang tepat dan layak, pengabulan atau penolakan dilakukan melalui proses pemeriksaan insidental.
Pada sidang indentil tersebut,

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 297.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 298-299.

penggugat dan tergugat hadir. Kepada para pihak diberi kesempatan berdasarkan asas *audi alteram partem* untuk mengemukakan pendapat dan tanggapan atas permintaan sita. Melalui pemeriksaan insidental hakim mencoba menggali dan menemukan hal-hal yang bermakna sejauh mana urgensi pemeriksaan itu.

2. Melalui proses pemeriksaan pokok perkara Pengabulan atau penolakan permintaan sita yang paling ideal, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan pokok perkara. Melalui cara ini hakim menggariskan kebijaksanaan agar permasalahan permintaan sita tidak diselesaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara, tetapi bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara. Apabila dalam proses pemeriksaan hakim menemukan fakta-fakta atau indikasi yang mendukung dugaan atau persangkaan adanya upaya daya tergugat hendak menggelapkan harta kekayaan selama

proses persidangan berlangsung :

- Pada pertengahan proses persidangan hakim dapat mengabulkan sita,
- Pengabulan dituangkan dalam penetapan sita serta sekaligus dicatat dalam berita acara sidang. Jadi, untuk menghindari kekeliruan dalam pengabulan sita, cara yang dianggap paling tepat adalah melalui proses pemeriksaan pokok perkara. Cara ini dianggap lebih terpuji dan bermoral, karena pengabulan atau penolakan sita tidak bertitik tolak dari sistem yang bersifat sepihak atau *ex parte*, tetapi berlandaskan sistem *contradictoir* sesuai dengan asas *audi alteram partem (must be heard by another party)*.

Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dalam petitum 2 (dua) untuk melakukan penyitaan terhadap objek jaminan

berupa BPKB kendaraan bermotor yaitu mobil avanza dengan nomor polisi BA 8488 RL.

Gugatan selanjutnya yang tidak dikabulkan oleh hakim adalah gugatan angka 7 (tujuh) agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Menurut pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Majelis hakim tidak melihat adanya urgensi atau kebutuhan yang mendesak sehingga putusan dapat dijalankan lebih dahulu, maka menurut penulis putusan hakim ini kurang tepat karena dalam hemat penulis pada dasarnya wanprestasi ini telah terjadi selama 5 (lima) tahun dan selama itu penggugat

dirugikan oleh tergugat karena hutang tergugat kepada penggugat sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dapat dijadikan penggugat sebagai modal untuk menambah barang pakaian jadi dan memutarkannya kembali untuk memperluas usahanya. Dalam hal ini penggugat telah dirugikan secara moril dan materil.

Suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu memiliki syarat-syarat sebagai berikut :⁵²

1. Menurut Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, dan Pasal 54 Rv, syarat yang harus terpenuhi terdiri dari :
 - a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik,
 - b. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau dianggap

⁵² *Ibid.* hlm. 902-904.

- diakui jika putusan dijatuhkan verstek.
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Menurut SEMA No. 03 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, syarat-syarat untuk menjatuhkan lenih dahulu, yaitu :
- a. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat,
 - b. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan,
 - c. Ada gugatan provisi yang dikabulkan.

Syarat putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, maupun Pasal 54 Rv, dan SEMA No. 03 Tahun 1971 tidak bersifat kumulatif tetapi bersifat alternatif. Bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu dari syarat tersebut telah terpenuhi, sudah dapat

dijadikan dasar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Syarat yang paling mendasar, apabila gugatan didukung alat bukti akta otentik atau akta di bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*).

Selain syarat yang disebutkan di atas, ada pula asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasl 178 ayat (3) HIR. Pengabulan harus bertitik tolak dari petitum gugat. Jika dalam gugatan ada diajukan petitum yang meminta putusan dapat dijalankan lebih dahulu, baru timbul kewenangan hakim untuk mengabulkan, dalam kategori dapat, bukan wajib mengabulkannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya hakim memutuskan untuk mengabulkan petitum tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu, karena kerugian pihak penggugat atas kelalaian Tergugat dalam melunasi hutangnya sudah cukup

besar. Hutang yang tidak di bayar selama 5 (lima) tahun dan waktu yang dihabiskan oleh penggugat untuk mencari keberadaan tergugat guna meminta perlunasan hutang. Akan tetapi tergugat yang tidak memiliki itikad baik ini, tidak kunjung memenuhi prestasinya.

Gugatan terakhir yang ditolak oleh hakim adalah petitum angka 4 yang berisi menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya yang dihitung mulai sejak bulan Maret 2014 sampai tergugat dapat melunasi hutangnya kepada penggugat. Pertimbangan hukum yg diberikan oleh hakim yaitu

tuntutan ganti rugi hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum sebagai kompensasi atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sedangkan tergugat I dalam hal ini telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melunasi hutangnya sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah). Menurut hemat penulis ganti rugi yang diajukan oleh penggugat tersebut akibat hukum yang diterima Tergugat I dan Tergugat II karena telah melakukan tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena tidak bersedia menyerahkan barang yang

dijadikan objek jaminan dalam perjanjian tertanggal 23 Oktober 2011, sehingga putusan yang diberikan oleh hakim dalam hal ini kurang tepat dan hakim belum menegakkan asas itikad baik secara benar dan patut.

Di dalam KUHPer, Pasal 1238 disebutkan siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi

janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁵³ M. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya⁵⁴. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebagaimana tertulis dalam

⁵³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Op. Cit.*, hlm. 30.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, cetakan II, 1986, hlm. 35.

keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972 yang berbunyi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan di dalam hutang piutang dapat menuntut ganti kerugian atas kelalaian pihak yang berutang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Menurut Pasal 1243 KUHPer di atas pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan kepada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat

kelalaian debitur, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan terang bahwa penggugat berhak atas ganti rugi sebagai akibat dari kelalaian pihak tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya, sehingga pihak tergugat mengalami kerugian yang cukup besar.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perkara Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM, yang menyatakan bahwa Zetri Naldi yang bertindak sebagai penggugat dan Herman Fimo yang bertindak

sebagai tergugat I telah melakukan perjanjian hutang piutang. Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada penggugat. Dalam perkara ini penerapan asas itikad baik tidak dilakukan dengan benar dan patut sesuai dengan ketentuan yang ada. Penggugat telah memiliki kepercayaan kepada tergugat bahwa tergugat akan membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ia buat yaitu membayar hutang melalui transfer ke rekening penggugat melalui Bank Mandiri, akan tetapi tergugat I tidak menepatinya. Bahkan kelalaian yang dilakukan oleh tergugat I tersebut berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009. Dan selama itu juga tergugat

melaksanakan perjanjian dengan itikad buruk yang menguras waktu dan tenaga penggugat untuk menagih dan meminta tergugat melunasi pembayaran hutangnya. Oleh karena pertimbangan di atas akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agar tergugat dapat menunjukkan itikad baik dan melunasi pembayaran hutangnya. Akan tetapi selama proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, tergugat I dan tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga hakim memberikan putusan *verstek* atas gugatan tersebut.

2. Dalam mempertimbangkan kasus di atas, hakim belum bertindak dengan baik dan belum memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang ada, karena hakim tidak memberikan putusan untuk memberikan ganti rugi kepada

Penggugat karena kelalaian Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawann hukum. Penulis juga menyayangkan putusan hakim yang tidak mengabulkan gugatan penggugat yang meminta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding, karena kelalaian tergugat yang tidak memiliki itikad baik dalam membuat perjanjian dan telah melakukan perbuatan wanprestasi selama 5 (lima) tahun dan telah memberikan kerugian moril dan materil kepada penggugat, sehingga menurut pemulis pertimbangan tersebut kurang tepat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

AK. Syahmin, "*Hukum Kontrak Internasional*", Jakarta

- : PT. RajaGrafindo
Persada, 2011
- Badruzaman. Mariam Darus,
"Aneka Hukum Bisnis",
Bandung : Alumni,
1994
- Badruzaman. Mariam Darus.
dkk, "Kompilasi
Hukum Perikatan",
Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2001
- Garner. Bryan A., "Black's Law
Dictionary, 8th edition",
St. paul : Thomson
West, 2004
- Gautama. Sudargo, "Indonesian
Business Law",
Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 1995
- Harahap. M. Yahya, "Segi-Segi
Hukum Perjanjian",
Bandung : Penerbit
Alumni, Cetakan
Kedua, 1986
- , "Hukum Acara
Perdata tentang
Gugatan, Persidangan,
Penyitaan,
Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan",
Jakarta : Sinar Grafika,
Cetakan Ketujuh, 2008
- Hasbi. Muhammad,
"Perancangan Kontrak
(Dalam Teori dan
Implementasi)",
Padang : Suryani
Indah, 2012
- H.S. Salim, "Hukum Kontrak
Teori dan Teknik
Penyusunan Kontrak",
Jakarta : Sinar
Grafindo, 2003
- Khairandy. Ridwan, "Itikad Baik
Dalam Kebebasan
Berkontrak", Jakarta :
Universitas Indonesia,
2004
- , "Hukum
Kontrak Indonesia
dalam Perspektif
Perbandingan",
Jakarta : Universitas
Indonesia, 2013
- ,
"Kebebasan
Berkontrak & Pacta
Sun Servanda Versus
Itikad Baik Sikap yang
Harus Diambil
Pengadilan",
Yogyakarta : FH UII
Press, 2015
- Komariah, "Hukum Perdata",
Malang : UMM Press,
2010
- Manullang. E. Fernando M.,
"Menggapai Hukum
Berkeadilan (Tinjauan
Hukum Kodrat dan
Antinomi Nilai)",
Jakarta : Kompas,
2007
- Marzuki. Peter Mahmud,
"Pengantar Ilmu
Hukum", Jakarta :
Kencana Pranada
Media Group, 2008

- , "Penelitian Hukum", Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2010
- Meliala. Djaja. S., "Hukum Perdata dalam Perspektif BW", Bandung : Nuansa Aulia, 2014
- Kusumaatmadja. Muchtar dan Arief B. Sidharta, "Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)", Bandung : Buku I Alumni, 2000
- Muhammad. Abdulkadir, "Hukum Perikatan", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Muljadi. Kartini dan Gunawan Widjaja, "Seri Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Patrick. Purwahid, "Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)", Bandung : Mandar Maju, 1994
- Prodjodikoro. Wirjono, "Asas-Asas Hukum Perjanjian", Bandung : Sumur, 2006
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1999
- Satrio. J., "Hukum Perikatan" : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku I)", Bandung : Citra Aditya Bakti, 1955
- , "Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Setiawan. R., "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Bandung : Binacipta, 1987
- Sinaga. Budiman N.P.D., "Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, "penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", cetakan 5, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Subekti. R., "Hukum Perjanjian", Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1983
- , "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Jakarta : PT. Intermedia, 2003

- , "Hukum Pembuktian", Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan XXIII, 2001
- , "Aneka Perjanjian", cetakan XI, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Suharnoko, "Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus", Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004
- Soekanto. Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta : UI Press, 2008
- Sunggono. Bambang, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001
- Supramono. Gatot, "Perjanjian Utang Piutang", Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013
- Syahrani. Riduan, "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata", Bandung : Alumni, 2000
- Syaifuddin. Muhammad, "Hukum Kontrak", Bandung : Mandar Maju, 2012
- Waluyo. Bambang, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- ## 2. Jurnal/Makalah/Hasil Penelitian
- Y. Arkie V., Tumbleleka, Tesis *Kajian Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria antara Nyonya X dengan PT. Putra Surya Perkasa*, Jakarta : FHUI, 2012
- ## 3. Website
- Definisi-Pengertian.com, Definisi atau Pengertian Utang, terdapat dalam situs <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-atau-pengertian-piutang.html>, 1 Februari 2017,
- Lesmana. Stanley, *Asas-Asas Perjanjian (Asas-Asas Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, terdapat dalam situs <http://hukumindonesia-laylay.blogspot.co.id/2012/02/asas-asas-perjanjian.html?m=1>, 20 Februari 2012 jam 09.04 WIB
- Anugrahni. A., *Memahami Kepastian (dalam) Hukum*; terdapat dalam situs

<http://www.google.co.id/amp/s/ngobrolinukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/amp/>, 5 Februari 2013

Zulkarnain. Handi, 4 *Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata*, terdapat dalam situs <http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html?m=1>, 4 Oktober 2015

Uinsby. Digilib., *Hutang Piutang dalam Hukum Islam* terdapat dalam situs <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc5YTM8fRAhXLP48KHah6CPoQFghoMAk&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uinsby.ac.id%2F8040%2F5%2Fbab2.pdf&usg=AFQjCNHX0FOHHUv7N90QeiGQ0AuHzX-mg>, 5 Februari 2017

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

KBBI Daring, terdapat pada situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Asas>, 23 Mei 2017

Definisi Menurut Para Ahli, *Pengertian Itikad Baik*, terdapat dalam situs <www:definisisenuruparaahli.com/pengertian-itikad-baik/>., 23 Mei 2017

Izzatie. Tjoet Nyak Nuroel, *Makalah-Makalah Mata Kuliah, Perjanjian Pinjam Meminjam dan Wanprestasi Menurut Ketentuan Peraturan Undang-Undang*, terdapat dalam situs <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>, 8 Juli 2017 pukul 21.47 WIB

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR dan RBG serta Rv
Putusan Pengadilan Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM